



PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017 (EDISI XI)

DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan

BAB 2: PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DASAR KEBIJAKAN



- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017
- Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor: 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

BAB 2: PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




2.1 Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dan PPM di PT diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keunggulan penelitian dan PPM di PT;
- b. 📈📈 daya saing PT di bid. penelitian & PPM, (nasional dan internasional);
- c. 📈📈 angka partisipasi dosen/peneliti dlm penelitian & PPM yang bermutu;
- d. 📈📈 kapasitas pengelolaan penelitian & PPM di PT; dan
- e. memfungsikan potensi PT dlm menopang daya saing bangsa

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYAARAKAT TAHUN 2017 EDISI XI



Kategori Penelitian	Skema	Pengelolaan		Kelompok Perguruan Tinggi Pengusul			
		Kompetitif Nasional	Desentralisasi	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
A. SKEMA KOMPETITIF NASIONAL							
Penelitian Dasar	Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)	√	-	√	√	√	√
Penelitian Terapan	Penelitian Strategis Nasional (PSN)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN)	√	-	√	√	√	-
Penelitian Peningkatan Kapasitas	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	√	-	-	-	√	√
	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	√	-	-	-	√	√
	Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	√	-	√	√	√	-
	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU)	√	-	√	√	-	-
	Penelitian Pascadoktor (PPD)	√	-	√	√	√	√
A. SKEMA DESENTRALISASI							
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	-	√	√	√	√	-
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	-	√	√	√	√	-
	Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	-	√	√	√	√	-

Pelaksanaan PPM dikelola dengan mekanisme kompetitif nasional. Skema-skema program PPM yang diselenggarakan DRPM meliputi:

- a. Iptek bagi Masyarakat (IbM);
- b. Iptek bagi Kewirausahaan (IbK);
- c. Iptek bagi Produk Ekspor (IbPE);
- d. Iptek bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD)
- e. Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbKIK);
- f. Iptek bagi Wilayah (IbW);
- g. Iptek bagi Wilayahantara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR;
- h. Iptek bagi Desa Mitra (IbDM);
- i. Program Hi-Link; dan
- j. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).



2.3 Ketentuan Umum

Mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian & PPM di PT

- a. Ketua peneliti/pelaksana: dosen PT dgn NIDN / NIDK dari KemRisTek Dikti & PT.
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
- c. Proposal diusulkan melalui LPPM, LP, LPPM / sebutan lain yg sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap & dikirim ke DRPM melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>).
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 proposal penelitian:
 - (satu sebagai ketua & satu sebagai anggota / dua sbg anggota pada skema yg berbeda)
 - dua PPM (satu sbg ketua & satu sebagai anggota)
 - dua sbg anggota pada skema yg berbeda)
 - Khusus untuk dosen/peneliti H-Index 2 atau ≥ 2 yang dpt mengajukan smp empat proposal (dua sbg ketua & dua sbg anggota; / satu sbg ketua & tiga sbg anggota; atau empat sbg anggota).

- e. Penelitian atau PPM yg dihentikan akibat kelalaian/terbukti dpt duplikasi pendanaan/mengusulkan ulang yg telah didanai sebelumnya, maka ybs tidak mengusulkan proposal DRPM selama 2 tahun berturut-turut & diwajibkan mengembalikan dana yg telah diterima ke kas negara.
- f. LPPM / sebutan lain yg sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian & pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu di masing-masing PT.
- g. Peneliti / pelaksana PPM yg tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dgn target skema dapat dikenai sanksi.
- h. Pertanggung jawaban dana penelitian mengacu pada SBK tahun anggaran yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



Tabel 2.2 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proposal Baru											
1	Pengumuman pengusulan proposal												
2	Batas akhir praproposal PUSN												
3	Seleksi praproposal PUSN												
4	Pengumuman praproposal yang lolos PUSN												
5	Batas akhir proposal lengkap semua skema												
6	Penilaian proposal secara daring												
7	Pembahasan proposal (jika ada)												
8	Kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)												
9	Penetapan proposal yang didanai												
		Pendanaan Kegiatan berjalan											
10	Pengumuman proposal yang didanai												
11	Kontrak												
12	Pelaksanaan penelitian												
13	Laporan kemajuan												
14	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) internal												
15	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) eksternal												
16	Laporan tahunan/akhir												
17	Seminar Hasil (Penilaian luaran)												
18	Pengajuan proposal lanjutan												



Tabel 2.6. Kesesuaian Skema Penelitian Pendanaan BOPTN dengan Acuan PMK.

Kategori Penelitian	Skema	Acuan SBK Riset
A. SKEMA KOMPETITIF NASIONAL		
Penelitian Dasar	Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN)	SBK Riset Dasar
	Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)	SBK Riset Dasar
Penelitian Terapan	Penelitian Strategis Nasional (PSN)	SBK Riset Terapan
	Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S)	SBK Riset Terapan
	Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNS)	SBK Riset Pengembangan
Penelitian Peningkatan Kapasitas	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	SBK Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
	Penelitian Antar Kerja Sama Perguruan Tinggi (PKPT)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan
	Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan
	Penelitian Desertasi Doktor (PDD)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan (maksimal Rp.60.000.000)
	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan (maksimal Rp.60.000.000)
	Penelitian Pascadoktor (PPD)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan
A. SKEMA DESENTRALISASI		
PUPT	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	SBK Riset Dasar
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	SBK Riset Terapan
	Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	SBK Riset Pengembangan

2.4.1 Kewenangan Pengelolaan Penelitian

Mengacu pada Panduan Edisi XI

2.4.2. Kewajiban DRPM Ditjen Risbang

- a. Menyusun & menetapkan norma penelitian pada tingkat nasional dlm format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).
- b. Menyusun & menetapkan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP).
- c. Menetapkan alokasi anggaran penelitian.
- d. Menyelenggarakan pendanaan penelitian kompetitif nasional & desentralisasi.
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan pendanaan penelitian yang diselenggarakan oleh DRPM.
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kompetitif nasional.
- g. Mengawasi PT dalam pelaksanaan penelitian.
- h. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- i. Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional.
- j. Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian mulai dari usulan, penilaian



2.4.3 Kewajiban Perguruan Tinggi

Kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian :

- a. Menyusun rencana renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP yang ditetapkan oleh DRPM.
- c. Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma SPMPT.
- d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- e. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.
- g. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian kepada DRPM melalui Simlitabmas.

2.4.4. Kewajiban Kopertis

Kewajiban Kopertis dlm pengelolaan penelitian di PT:

- a. Mewakili DRPM dlm kontrak penelitian dgn perguruan tinggi swasta (PTS).
- b. Membantu DRPM dlm mengkoordinasikan kegiatan pembinaan & pengawasan penelitian untuk PTS yg memerlukan pembinaan.

2.4.5. Pengelolaan Penelitian

Mengacu kepada SPMPT:

a. Perencanaan Penelitian

1. PT wajib menyusun renstra penelitian (lima tahun) memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan SDM, serta sarana & prasarana penelitian; PT juga harus memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). (terdiri atas satu / beberapa bidang unggulan yg mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di PT).
2. PT merumuskan beberapa jenis penelitian lain yg relevan & mendukung renstra penelitiannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
3. PT yg memiliki program pascasarjana terintegrasi dgn penelitian pendidikan pascasarjana.

b. Pengajuan Proposal Penelitian

1. Pengajuan proposal penelitian dosen dgn NIDN/NIDK diawali dgn mendaftar & melengkapi identitas pengusul ke Simlitabmas, termasuk pengisian pada aplikasi tingkat kesiapterapan teknologi (TKT), dgn menggunakan *username* & *password* yang telah dimiliki.
2. *Username* dan *password* dapat diperoleh di LP/LPPM PT masing-masing.
3. Proposal yg diunggah harus terlebih dahulu disahkan sesuai dgn format yg berlaku & sebanyak dua eksemplar dokumen cetak yg telah disahkan harus diserahkan ke LP/LPPM PT masing-masing.

c. Seleksi Proposal Penelitian

Proposal diseleksi oleh Komite Penilaian/*Reviewer* yg dibentuk oleh DRPM di tingkat nasional dan Pimpinan PT; komite, dapat dibantu oleh penelaah (*reviewer*).

Ketentuan yg terkait dgn seleksi proposal penelitian oleh Komite Penilaian/*Reviewer/Reviewer* adalah sebagai berikut.

1. PT kelompok Mandiri, Utama, & Madya, wajib mengangkat tim penilai/*reviewer* internal berdasarkan kompetensinya yg dinilai dari unsur integritas, rekam jejak penelitian, kesesuaian bidang ilmu yg dibutuhkan. Mekanisme seleksi penilai ditetapkan oleh PT masing-masing, mengacu kepada sistem seleksi DRPM.
2. Pada PT Binaan, proposal diseleksi oleh tim penilai yg ditunjuk DRPM.

Proposal penelitian (Desentralisasi / Kompetitif Nasional) diseleksi dlm dua tahapan:

1. penilaian proposal secara daring
2. pembahasan proposal penelitian,
3. kunjungan lapangan (*site visit*) (untuk skema PUSN).



Pelaksanaan seleksi, pelaksanaan penelitian, monev, & tindak lanjut kegiatan:



1. Penilaian proposal secara daring

- 1) Untuk PT Kelompok Mandiri, Utama, & Madya, penilaian proposal penelitian dilaksanakan oleh penilai internal PT secara daring melalui Simlitabmas.
- 2) PT yg belum mempunyai kecukupan penilai internal sesuai dgn kriteria yg telah ditetapkan, diwajibkan menggunakan penilai yg ditugasi oleh DRPM yg terdaftar di Simlitabmas.
- 3) Untuk Kelompok PT Binaan, proposal penelitian dinilai oleh penilai DRPM secara daring melalui Simlitabmas.



2. Pembahasan proposal

Proposal yg lolos dlm daring diundang, lanjut mengikuti pembahasan proposal dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Proposal PT Mandiri, Utama, dan Madya dibahas di PT masing-masing, sedangkan penilaian pembahasan proposal PT Binaan dilaksanakan oleh DRPM.
- 2) Ketua Peneliti yang mewakilkan tanpa alasan yang dapat diterima DRPM harus melimpahkan status ketua penelitiannya kepada yang mewakili dgn persetujuan ketua LPPM /pemimpin perguruan tingginya.
- 3) Penilai mengunggah hasil penilaian dari paparan proposal ke Simlitabmas.

3. Pengumuman Proposal yang Didanai

Ditjen Risbang memutuskan proposal penelitian yang akan didanai & DRPM mengumumkan proposal yang didanai.



4. Kontrak Penelitian

PT melaksanakan kontrak ketentuan sbb:

- a) PTN melalui LP membuat kontrak penelitian dgn ketua peneliti yang dinyatakan lolos seleksi yang mengatur hak & kewajiban kedua belah pihak
- b) Utk PTS, kontrak penelitian dilakukan antara kopertis & rektor/direktur/ketua di PTS tersebut, serta antara PTS dan dosen/peneliti.
- c) PT & kopertis membuat kontrak penelitian dgn DRPM.
- d) Peneliti melaksanakan penelitian segera setelah kontrak ditanda tangani.
- e) Penelitian dilaksanakan sesuai dgn jadwal yang telah ditetapkan.
- f) Pengelolaan luaran penelitian berupa HKI diatur dlm lampiran sebagai bagian dari perjanjian kerja penelitian.

5. Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Penelitian

- a) Segala biaya yg timbul (desentralisasi penelitian di PT kelompok Mandiri, Utama, dan Madya yg meliputi biaya pengelolaan & seleksi proposal, pengawasan (monev) internal, seminar hasil & pelaporan ke DRPM, & diseminasi hasil-hasil penelitian dibebankan kepada anggaran PT masing-masing dengan tidak mengurangi anggaran penelitian yg ditetapkan untuk setiap peneliti).
- b) Dana desentralisasi untuk PTS disalurkan melalui Kopertis wilayah. & Kopertis menyalurkan kepada PTS di wilayah masing-masing.

6. Pengawasan (monev) dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a) PT wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil Monev (pengawasan) internal dilaporkan oleh masing-masing PT melalui Simlitabmas.
- b) DRPM melakukan pengawasan lapangan eksternal atas hasil monev internal perguruan tinggi. PT yg tidak melaksanakan pengawasan internal dapat dikenakan sanksi.



7. Penilaian Luaran Hasil Penelitian

- a. Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian.
- b. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian & luaran hasil penelitian yg telah dijanjikan kepada DRPM atau PT.
- c. Komite Penilaian/Reviewer menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian yg dijanjikan.
- d. Komite Penilaian/Reviewer luaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian sesuai skema penelitian yang diajukan, antara lain:
 - 1) Presentase tingkat keberhasilan yg sesuai dengan yang dijanjikan.
 - 2) Saran dan masukan terkait dengan kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan atas hasil penelitian.
 - 3) Saran dan masukan terkait dengan keberlanjutan penelitian.
 - 4) Rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran.
 - 5) Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DRPM atau PT.

8. Tindak Lanjut Hasil Penelitian

- a) PT melaporkan kegiatan hasil penelitian dlm bentuk kompilasi luaran penelitian dosen setiap tahun.
- b) PT wajib mengikutkan peneliti yg hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi hasil / presentasi keunggulan di tingkat nasional yg diselenggarakan oleh DRPM.

2.4.6 Penetapan Alokasi Dana Desentralisasi Penelitian (Tabel 2.8)

Sesuai dengan kewenangan desentralisasi, alokasi dana penelitian ke PT ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi dana desentralisasi penelitian PT ditetapkan secara proporsional sesuai dgn kelompok PT berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian PT yg dilakukan oleh DRPM.
- b. Alokasi dana desentralisasi penelitian di setiap PT berdasarkan banyaknya usulan yg memenuhi syarat minimal untuk didanai.



Tabel 2.8 Indikator Kinerja Penelitian

2.5 Indikator Kinerja Penelitian

1. Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap PT wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dgn mengacu pada IKUP yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.8.

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian			
		TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional			
		Nasional terakreditasi			
		Nasional tidak terakreditasi			
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional			
		Nasional			
		Lokal			
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional			
		Nasional			
		Lokal			
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional			
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Patent			
		Patent sederhana			
		Hak cipta			
		Merek dagang			
		Rahasia dagang			
		Desain produk industri			
		Indikasi geografis			
		Perlindungan varietas tanaman			
Perlindungan topografi sirkuit terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna				
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekreasi Sosial				
8	Buku (ISBN)				
9	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional			
		Nasional			
		Regional			
10	Angka partisipasi dosen*				

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst

2.7 Komite Penilai &/ Penilai Konten dan Reviewer Luaran Penelitian Internal PT



Komite Penilai &/ Penilai Penelitian internal PT melakukan seleksi proposal sesuai ketentuan yg ditetapkan DRPM.

Penilai internal PT harus memenuhi sejumlah persyaratan sbb:

- a. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, patuh pada kode etik penilai, & sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
- b. Berpendidikan Doktor;
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. Berpengalaman dlm bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional dan atau internasional;
- e. Berpengalaman dlm publikasi ilmiah pada jurnal internasional &/ nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) / penulis korespondensi (*corresponding author*);
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dlm seminar ilmiah internasional / seminar ilmiah nasional;
- g. Diutamakan yang memiliki *h-index*, pengalaman dlm penulisan buku ajar & pemegang HKI; dan
- h. Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.

Mekanisme pengangkatan penilai internal PT:

- a. LP mengumumkan terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal PT.
- b. Calon penilai mendaftarkan &/ didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian.
- c. Seleksi penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. LP mengumumkan hasil seleksi penilai secara terbuka.
- e. Penilai internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua PT dgn masa tugas satu tahun, dapat diperpanjang sesuai dgn kebutuhan.
- f. PT wajib menyampaikan nama-nama penilai internalnya ke DRPM dgn mengunggah SK penetapan penilai ke Simlitabmas.

2.9 Pembiayaan Penelitian

- Pembiayaan penelitian mengacu pada PMK 106, 2016 tentang Standar Biaya Keluaran, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian.
- Peraturan tsb mengatur penganggaran kegiatan penelitian dgn mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yg dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu Standar Biaya Riset dan Standar Biaya Tambahan.
- SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.
- Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. SBK riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui.
- Rincian anggaran yang dibuat oleh pengusul harus memuat SBK penelitian dan tambahan biaya luaran yang akan dicapai.
- Biaya SBK yang diusulkan mencakup biaya mencapai luaran wajib yang ditargetkan sedangkan tambahan biaya luaran diperuntukkan bagi luaran tambahan.
- Tabel 2.10 menyajikan deskripsi luaran yang harus dipenuhi dan luaran tambahan yang dapat dicapai oleh pengusul.

Tabel 2.10. Ilustrasi luaran dan waktu penelitian


Luaran Penelitian	Tahun pelaksanaan				
	Ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5
Laporan komprehensif: laporan penelitian dan luaran wajib.	√	√	√	√	√
Luaran tambahan		√	√	√	√

Keterangan:

- a) Laporan komprehensif sebagai keluaran dari dana penelitian sesuai SBK pada masing-masing kategori riset untuk masing-masing bidang focus memuat laporan penelitian dan luaran wajib sesuai dengan skema yang diusulkan.
- b) Luarannya wajib pada tahun pertama dapat disampaikan dalam bentuk kemajuan pencapaian (sebagai contoh dalam publikasi pada jurnal masih dalam bentuk draf artikel atau artikel yang telah diajukan)
- c) Luarannya wajib yang ditargetkan setiap skema penelitian tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan biaya keluaran.

TIPOLOGI RISET

RPJMN 2015 – 2019, BAPPENAS



Publikasi Paten Prototype

Riset Dasar

Riset Terapan

Riset Pengembangan

TINGKAT KESIAPAN
TEKNOLOGI :

TKT 1

TKT 2

TKT 3

TKT 4

TKT 5

TKT 6


TKT 7

TKT 8

TKT 9

PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI (PKLN)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	✓	✓	✓	✓	2-3 Tahun	SBK Penelitian Dasar



1. Ketua pengusul berpendidikan S-3
2. Jumlah anggota 1-3 orang
3. Satu anggota peneliti dari PT pengusul harus bergelar doktor

PENELITIAN DASAR

- Memperluas jejaring penelitian dengan mitra LN bereputasi
- Meningkatkan produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi

1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional bereputasi sekurang-kurangnya satu judul per tahun

2 Luaran Tambahan


- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		✓	✓	✓	✓				

PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	√	√	√	√

Jangka Waktu	Pendanaan
2-3 Tahun	SBK Penelitian Dasar



1. Ketua pengusul berpendidikan S-3
2. Anggota peneliti berjumlah 1-2 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

PENELITIAN DASAR

- Rekam jejak peneliti harus kuat
- Meningkatkan kompetensi peneliti sesuai bidang ilmunya

1 Luaran Wajib

- Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebanyak satu artikel per tahun
- Buku ajar edar nasional terbit pada akhir tahun ke-2 atau ke-3

2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, atau Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial


	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		√	√						

PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	✓

Jangka Waktu	Pendanaan
2-3 Tahun	SBK Penelitian Terapan



Institusi:

1. ketua dan minimum satu orang anggota harus berpendidikan doktor (S-3)
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang

Konsorsium:

1. Tim pengusul konsorsium riset terdiri atas tiga atau lebih PT
2. tim pengusul berjumlah 5-6 orang (satu ketua dan satu Anggota di setiap PT).
3. Ketua peneliti pengusul harus memiliki satu anggota dari PTnya.
4. Tim peneliti diutamakan multidisiplin, dengan ketua disetiap PT harus berpendidikan doktor (S-3) atau S-2 Lektor Kepala

PENELITIAN TERAPAN

Menghasilkan inovasi untuk membantu penyelesaian permasalahan strategis nasional

1

Luaran Wajib

- HKI, TTG, metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional

2

Luaran Tambahan

- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku


	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				✓	✓	✓			

PENELITIAN PENCIPTAAN DAN PENYAJIAN SENI (P3S)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	✓

Jangka Waktu	Pendanaan
2-3 Tahun	SBK Penelitian Terapan



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor atau S-2 dengan jabatan lektor kepala

PENELITIAN TERAPAN

Menghasilkan penciptaan dan penyajian seni di forum nasional/internasional sehingga dapat mengangkat citra bangsa

1 Luaran Wajib

- HKI penciptaan dan penyajian seni diwajibkan menghasilkan luaran karya cipta seni yang dipertunjukkan, dipamerkan, atau ditayangkan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional
- Buku dokumentasi


2 Luaran Tambahan

- HKI Lainnya, artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, atau naskah pembicara kunci

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				✓	✓	✓			

PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	-	-	√	√	1 Tahun	SBK Penelitian Pembinaan/ Kapasitas



PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Ajang penelitian dosen
pemula

1. Ketua peneliti maksimum berpendidikan S-2 dengan jabatan Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang

1 Luaran Wajib


- Artikel ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi

2 Luaran Tambahan

- Artikel dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal ilmiah internasional, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, kodel/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial, atau Buku

PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PKPT)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	-	-	√	√	2 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan



1. Ketua tim peneliti pengusul (TPP) maksimum bergelar magister dan jabatan maksimal Lektor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang
3. Tim peneliti mitra (TPM) terdiri atas ketua dan anggota keduanya bergelar doktor

**PENELITIAN
PENINGKATAN KAPASITAS**

- Transfer budaya pengembangan iptek
- Magang pada peneliti senior

1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional sekurang-kurangnya satu judul per tahun

2 Luaran Tambahan


- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

PENELITIAN TIM PASCA SARJANA (PTP)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-3 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan



**PENELITIAN
PENINGKATAN KAPASITAS**

Meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana dalam meneliti, melakukan publikasi, dan menyelesaikan tugas akhirnya

1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional bereputasi sekurang-kurangnya satu judul per tahun

2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial, atau Buku


	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	√	√	√	√

Jangka Waktu	Pendanaan
1 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan (maks Rp. 60 jt)



1. Seorang mahasiswa aktif program doktor

**PENELITIAN
PENINGKATAN KAPASITAS**

Mempercepat penyelesaian Program S-3 dan publikasi internasional

1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional

2 Luaran Tambahan


- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

PENELITIAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	-	-	3 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan (maks Rp. 60 jt/th)



1. Ketua peneliti adalah promotor mahasiswa yang sedang dibimbing
2. Anggota peneliti adalah kopromotor dan mahasiswa di program PMDSU

**PENELITIAN
PENINGKATAN KAPASITAS**

Mempercepat penyelesaian disertasi mahasiswa S-3 dan produktivitas publikasi internasional

1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional sebanyak satu artikel per tahun


2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

PENELITIAN PASCADOKTOR (PPD)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	2 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan



1. Ketua peneliti doktor baru (maksimum 3 tahun setelah lulus saat mengusulkan)
2. Peneliti pengarah bergelag doktor dengan jabatan minimal lektor kepala

**PENELITIAN
PENINGKATAN KAPASITAS**

Memfasilitasi doktor muda melakukan kerja sama riset dengan dosen senior yang memiliki rekam jejak penelitian dan publikasi yang baik

1 Luaran Wajib

- Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (tahun pertama *satu review artikel* dan tahun kedua *satu artikel riset*)

2 Luaran Tambahan


- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	✓	✓	✓	-	2-5 Tahun	SBK Penelitian Dasar



PENELITIAN DASAR

Percepatan pencapaian Rentra penelitian perguruan tinggi berupa temuan dasar

1

Luaran Wajib

- Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebanyak satu artikel per tahun

2

Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, atau Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial


1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		✓	✓						

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-5 Tahun	SBK Penelitian Terapan



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor

1

Luaran Wajib

- HKI, TTG, metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model sesuai yang tercantum pada Renstra PT

2

Luaran Tambahan


- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				√	√	√			

PENELITIAN PENGEMBANGAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PPUPT)



PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-5 Tahun	SBK Penelitian Pengembangan



PENELITIAN PENGEMBANGAN

Percepatan pencapaian
Renstra penelitian
perguruan tinggi berupa
penelitian pengembangan

1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 2-5 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor kepala

1 Luaran Wajib

- HKI, TTG, metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang siap diterapkan sesuai yang tercantum pada Renstra PT

2 Luaran Tambahan

- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku


Target Tingkat Kesiapan
Teknologi

TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
						√		

TAHAPAN PENELITIAN

- Penilaian Pra-Proposal
- Penilaian Proposal
- Pembahasan
- Kunjungan Lapangan

- Catatan Harian
- Laporan Kemajuan
- Pengawasan Internal/Eksternal



Usulan Baru

- Laporan Akhir Tahun/Laporan Tahun Terakhir
- Dokumen Pendukung (artikel, poster, profil)
- Seminar Hasil/Penilaian Hasil

TAHAP PENGUSULAN


Pengusulan

Seleksi

Pelaksanaan
Kegiatan

Pelaporan

1. Calon Pengusul mendaftarkan usulan dalam sistem
2. Ketua pengusul melengkapi identitas usulan dan ngunggah dokumen usulan
 - a. Ketua pengusul login dalam sistem



 **SimlitabmasNG**

Silahkan masukkan
Username dan Password Anda

Username 

Password 

1 + 4 = Hasil Penjumlahan 

Batal Masuk

Catatan:
user dan password pengusul diberikan oleh operator Perguruan Tinggi

TAHAP PENGUSULAN

Pengusulan

Seleksi

Pelaksanaan
Kegiatan

Pelaporan

1. Calon Pengusul mendaftarkan usulan dalam sistem
2. Ketua pengusul melengkapi identitas usulan dan ngunggah dokumen usulan
 - a. Ketua pengusul login dalam sistem
 - b. Ketua pengusul melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan



**Ditambahkan
registrasi di
Sinta bagi
pengusul**

TAHAP PENGUSULAN

Isian Usulan Baru

1. Identitas Usulan

Judul

Judul

Abstrak

Abstrak

Pastikan semua elemen identitas lengkap

Keyword

Keyword

Lama Kegiatan

1

Bidang Fokus

Pangan dan Pertanian

Pangan dan Pertanian

Kesehatan dan Obat

Energi

Pertahanan dan Keamanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemaritiman

Kebencanaan

Transportasi

Material Maju

Infrastruktur

Sosial dan Humaniora

Langkah 1 dari 6

1. Identitas Usulan

2. Atribut Usulan

3. Uraian Umum

4. Daftar Personil

5. Biaya

6. Pengesahan

Proses

Batal

Ditambahkan
pengisian TKT

Sebelum

Berikut

TAHAP PENGUSULAN

Isian Usulan Baru


2. Atribut Usulan

Rumpun Ilmu	<input type="text" value="-- Pilih Rumpun Ilmu --"/>	<input type="text" value="-- Pilih Rumpun Ilmu --"/>
Institusi Mitra:		
Nama Institusi Mitra	<input type="text" value="Nama Insititusi Mitra"/>	
Alamat	<input type="text" value="Alamat"/>	
Nama Penanggungjawab	<input type="text" value="Nama Penanggungjawab"/>	
Kode Negara	<input type="text" value="Kode Negara"/>	<input type="button" value="Cek"/>

Langkah 2 dari 6

1. Identitas Usulan
2. Atribut Usulan
3. Uraian Umum
4. Daftar Personil
5. Biaya
6. Pengesahan

Proses



Pastikan semua elemen identitas lengkap

TAHAP PENGUSULAN

Isian Usulan Baru

3. Uraian Umum

Publikasi Ilmiah

1. Internasional

- Tahun Ke-1 : 1. Belum/Tidak ada 2. Draft 3. Submitted 4. Reviewed 5. Accepted/Published
- Tahun Ke-2 : 1. Belum/Tidak ada 2. Draft 3. Submitted 4. Reviewed 5. Accepted/Published
- Tahun Ke-3 : 1. Belum/Tidak ada 2. Draft 3. Submitted 4. Reviewed 5. Accepted/Published

2. Nasional Terakreditasi

- Tahun Ke-1 : 1. Belum/Tidak ada 2. Draft 3. Submitted 4. Reviewed 5. Accepted/Published
- Tahun Ke-2 : 1. Belum/Tidak ada 2. Draft 3. Submitted 4. Reviewed 5. Accepted/Published
- Tahun Ke-3 : 1. Belum/Tidak ada 2. Draft 3. Submitted 4. Reviewed 5. Accepted/Published

Hak Kekayaan Intelektual

Teknologi Tepat Guna

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial

Buku Ajar

Tingkat Kesiapan Teknologi

Langkah 3 dari 6

1. Identitas Usulan
2. Atribut Usulan
3. Uraian Umum
4. Daftar Personil
5. Biaya
6. Pengesahan

Proses

Batal

Sebelum

Berikut

Pastikan semua elemen identitas lengkap

Perlu disempurnakan dengan pengisian luaran wajib dan luaran tambahan

TAHAP PENGUSULAN

Isian Usulan Baru

4. Daftar Personil

Anggota Peneliti

No.	Nama Anggota	Prodi - Nama PT	Aksi
1	Dr. Ranubaya ,DEA		

Penambahan Anggota Peneliti

NIDN

Nama

Program Studi

Jenjang Pendidikan

Jabatan Akademik

Langkah 4 dari 6

1. Identitas Usulan
2. Atribut Usulan
3. Uraian Umum
- 4. Daftar Personil**
5. Biaya
6. Pengesahan

Proses

**Ditambahkan
semua pengusul
sudah registrasi
di Sinta**

Isian Usulan Baru

5. Biaya

Total Biaya Usulan 0 Tahun

Biaya Usulan Tahun Ke 0

Biaya Dari PT

Biaya Dari Instansi Lain

Inkind (sebutkan)

Pastikan semua elemen identitas lengkap

Langkah 5 dari 6

1. Identitas Usulan
2. Atribut Usulan
3. Uraian Umum
4. Daftar Personil
5. Biaya
6. Pengesahan

Proses



Batal

Sebelum

Berikut

TAHAP PENGUSULAN

Isian Usulan Baru

6. Pengesahan

Langkah 6 dari 6

1. Identitas Usulan
2. Atribut Usulan
3. Uraian Umum
4. Daftar Personil
5. Biaya
6. Pengesahan

Proses



Kota

Jabatan Yang Mengetahui

Jabatan Yang Mengetahui

Nama Yang Mengetahui

Nama Yang Mengetahui

NIP/NIK Yang Mengetahui

NIP/NIK Mengetahui

Jabatan Yang Menyetujui

Jabatan Yang Menyetujui

Nama Yang Menyetujui

Nama Yang Menyetujui

NIP/NIK Yang Menyetujui

NIP/NIK Menyetujui

Pastikan semua elemen identitas lengkap

Batal

Sebelum

Simpan

Daftar Usulan Baru

Data Baru

Sintesis Asam Amino Esensial dengan Bahan Organik Tumbuh-tumbuhan Menggunakan Medan Elektromagnet Berbasis Algoritma Fuzzy
tahun ke 1 dari 3 skema penelitian :

1. Identitas Usulan

- ▶ Abstrak :
- ▶ Keyword :
- ▶ Bidang Fokus :
- ▶ Rumpun Ilmu :
- ▶ TRL :

2. Personil

3. Uraian Umum

- ▶ Temuan yang ditargetkan :
- ▶ Kontribusi :

Unggah Proposal

Unduh Proposal

Lembar Pengesahan

Ubah

CATATAN:

- Pastikan semua bagian dokumen usulan telah disatukan dalam satu file
- Pastikan format file dokumen usulan adalah PDF
- Pastikan ukuran file tidak melebihi 5 Mbytes
- Pastikan menggunakan jaringan internet yg stabil (agar tidak terputus saat mengunggah)

TAHAP PENGUSULAN

Unggah Proposal

Judul Proposal:

Langkah 1: Unggah Berkas PDF


 Pilih Berkas Proposal (PDF)

No file chosen


Langkah 2 : Verifikasi Berkas Unggah

Jika proposal dapat dibaca sistem, silakan tekan tombol "Verifikasi", jika tidak tekan tombol "Batal".


TAHAP SELEKSI PENELITIAN DASAR



TAHAP SELEKSI PENELITIAN TERAPAN



TAHAP SELEKSI PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS



TAHAP SELEKSI PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI





PENGISIAN CATATAN HARIAN



PENGUNGGAHAN LAPORAN KEMAJUAN



PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL



TERIMA KASIH

